



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/833 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan penjatuhan hukuman disiplin bagi yang melakukan pelanggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menerima dan memproses laporan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten perihal Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dimaksud sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menentukan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang akan dijatuhkan;
- d. mengkoordinasikan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.03.02.2.04.0008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Juni 2024 M
5 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/833 /2024
TANGGAL : 12 Juni 2024 M
5 Zulhijjah 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
5.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Sekretaris BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kabag Organisasi Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari, ST, MAP)	Anggota	
10.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Sofia Nurvita, S.Psi, M.Psi, Psikolog)	Anggota	
11.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Rehulina Sinulingga, SE)	Anggota	
12.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Budiman)	Anggota	
13.	Pelaksana pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Didik Arief Rohmanto, SH)	Anggota	
14.	PPPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Eko Pranata, S.Sos)	Anggota	
15.	PPPK pada BKPSDM Kab. Aceh Tamiang (Edy Syah Putra Surbakti, S.H)	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG;


ASRA